



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 67 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Sukamara telah menetapkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi dan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara;
 - c. bahwa dalam rangka penyempurnaan terhadap Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara maka Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Sukamara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
12. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA.

PASAL I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

- a. Ketentuan dalam Lampiran Bab III mengenai Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih mengenai format Laporan Realisasi Anggaran dan Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bab III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- b. Ketentuan dalam Lampiran Bab V mengenai Neraca mengenai Penyajian Neraca dan format Neraca diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bab V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- c. Ketentuan dalam Lampiran Bab XIV mengenai Kas dan Setara Kas mengenai klasifikasi kas dan setara kas diubah, sehinggamenjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Bab XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- d. Ketentuan dalam Lampiran Bab XV mengenai Piutang mengenai penyisihan piutang tak tertagih diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bab XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- e. Ketentuan dalam Lampiran Bab XVI mengenai persediaan mengenai pengukuran persediaan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bab XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- f. Ketentuan dalam Lampiran Bab XVIII mengenai Aset Tetap mengenai batasan jumlah biaya kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) perolehan awal Aset Tetap dan penambahan masa manfaat Aset Tetap diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bab XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- g. Ketentuan dalam Lampiran Bab XXI mengenai Kewajiban mengenai Pengukuran atas akun Pendapatan Diterima Dimuka batasan jumlah biaya kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) perolehan awal Aset Tetap diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Bab XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- h. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab yaitu BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA
KETENTUAN PERALIHAN

Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Ketentuan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya sebagaimana tercantum dalam BAB XVIII Peraturan Bupati ini mulai dilakukan penyesuaian sejak tanggal 1 Januari 2022.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan mulai diberlakukan untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Sukamara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 26 Desember 2022



Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 26 Desember 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2022 NOMOR 67

BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 02
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
DAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

J. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

- 28. Laporan Realisasi Anggaran disajikan semester dan tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus dan defisit, pembiayaan dan sisa lebih /(kurang) pembiayaan daerah.
- 29. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran entitas akuntansi disajikan dalam Lampiran III.1-1 dan Lampiran III.1-2. Lampiran tersebut merupakan ilustrasi dan bukan merupakan bagian dari kebijakan akuntansi. Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi.
- 30. Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dengan contoh format dalam Lampiran III.1-3. Lampiran tersebut merupakan ilustrasi dan bukan merupakan bagian dari kebijakan akuntansi. Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi.

K. FORMAT LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

- 31. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah Daerah selaku entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan konsolidasian menyajikan format Laporan Saldo Anggaran Lebih.
- 32. Contoh format Laporan Perubahan SAL disajikan dalam Lampiran III.2-1. Lampiran tersebut merupakan ilustrasi dan bukan merupakan bagian dari kebijakan akuntansi. Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi.

Lampiran III.1-1
LRA SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
SKPD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran 20XI	Realisasi 20XI	%	Realisasi 20X0
1	Pendapatan				
1.1	Pendapatan Asli Daerah				
1.1.1	Pendapatan pajak daerah				
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah				
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan				
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
	Jumlah Pendapatan				
2	Belanja Daerah				
2.1	Belanja Operasi				
2.1.1	Belanja Pegawai				
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.1.3	Belanja Hibah				
2.1.2	Belanja Bantuan Sosial				
	Jumlah Belanja Operasi				

2.2	Belanja Modal				
2.2.1	Belanja Modal Tanah				
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi				
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya				
	Jumlah Belanja Modal				
	Jumlah Belanja				
	Surplus / (Defisit)				

Lampiran III.1-2
LRA PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

No Urut	Uraian	Anggaran 20XI	Realisasi 20XI	%	Realisasi 20X0
1	Pendapatan Daerah				
1.1	Pendapatan Asli Daerah				
1.1.1	Pajak Daerah				
1.1.2	Retribusi Daerah				
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
1.2	Pendapatan Transfer				
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
1.2.1.1	Dana Perimbangan				
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah				
1.2.1.3	Dana Desa				
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil				
1.2.2.2	Bantuan Keuangan				
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah				
	Jumlah Pendapatan Transfer				
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah				
1.3.1	Hibah				
1.3.2	Dana Darurat				

No Urut	Uraian	Anggaran 20XI	Realisasi 20XI	%	Realisasi 20X0
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah				
	Jumlah Pendapatan				
2	Belanja Daerah				
2.1	Belanja Operasi				
2.1.1	Belanja Pegawai				
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.1.3	Belanja Subsidi				
2.1.4	Belanja Hibah				
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial				
	Jumlah Belanja Operasi				
2.2	Belanja Modal				
2.2.1	Belanja Modal Tanah				
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi				
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya				
	Jumlah Belanja Modal				
2.3	Belanja Tak Terduga				
2.3.1	Belanja Tak Terduga				
	Jumlah Belanja Tak Teduga				
2.4	Belanja Transfer				
2.4.1	Belanja Bagi Hasil				
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan				
	Jumlah Belanja Transfer				
	Jumlah Belanja				
	SURPLUS/(DEFISIT)				
3.	Pembiayaan Daerah				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah				
3.1.1	Penggunaan SILPA				
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah				
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan				
	Jumlah Penerimaan				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				

No Urut	Uraian	Anggaran 20XI	Realisasi 20XI	%	Realisasi 20X0
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo				
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah				
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				
	Jumlah Pengeluaran				
	Pembiayaan Neto				
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)				

Lampiran III.1-3
LRA Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

No Urut	Uraian	Anggaran 20XI	Realisasi i 20XI	%	Realisasi 20X0
1	Pendapatan Daerah				
1.1	Pendapatan Asli Daerah				
1.1.1	Pajak Daerah				
1.1.2	Retribusi Daerah				
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
1.2	Pendapatan Transfer				
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
1.2.1.1	Dana Perimbangan				
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah				
1.2.1.3	Dana Desa				
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil				
1.2.2.2	Bantuan Keuangan				
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah				
	Jumlah Pendapatan Transfer				
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah				

No Urut	Uraian	Anggaran 20XI	Realisasi i 20XI	%	Realisasi 20X0
	yang Sah				
1.3.1	Hibah				
1.3.2	Dana Darurat				
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah				
	Jumlah Pendapatan				
2	Belanja Daerah				
2.1	Belanja Operasi				
2.1.1	Belanja Pegawai				
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.1.3	Belanja Subsidi				
2.1.4	Belanja Hibah				
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial				
	Jumlah Belanja Operasi				
2.2	Belanja Modal				
2.2.1	Belanja Modal Tanah				
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi				
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya				
	Jumlah Belanja Modal				
2.3	Belanja Tak Terduga				
2.3.1	Belanja Tak Terduga				
	Jumlah Belanja Tak Teduga				
2.4	Belanja Transfer				
2.4.1	Belanja Bagi Hasil				
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan				
	Jumlah Belanja Transfer				
	Jumlah Belanja				
	SURPLUS/(DEFISIT)				
3.	Pembiayaan Daerah				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah				
3.1.1	Penggunaan SILPA				
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah				
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan				
	Jumlah Penerimaan				

No Urut	Uraian	Anggaran 20XI	Realisasi i 20XI	%	Realisasi 20X0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo				
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah				
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				
	Jumlah Pengeluaran				
	Pembiayaan Neto				
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)				

Lampiran III.2-1
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER....

No Urut	URAIAN	20X1	20X0
1.	Saldo Anggaran Lebih awal;		
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan ;		
	Subtotal		
3.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA);		
	Subtotal		
4.	Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan		
5.	Lain-lain;		
6.	Saldo Anggaran Lebih Akhir		

BAB V
KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 04
NERACA

A. PENYAJIAN NERACA

1. Neraca SKPD dan PPKD sebagai entitas akuntansi dan neraca Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan. Contoh format neraca dalam Lampiran V.1-1, Lampiran V.1-2 dan Lampiran V.1-3 hanya merupakan ilustrasi dan bukan merupakan bagian dari kebijakan akuntansi. Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi untuk membantu dalam pelaporan laporan keuangan.

Lampiran V.1-1
Format Neraca SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
NERACA SKPD
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

(dalam rupiah)		
Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di BLUD		
Kas Dana BOS		
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
Kas Lainnya		
Setara Kas		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak Daerah		
Piutang Retribusi Daerah		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Investasi Kepada BUMN		
Investasi Kepada BUMD		
Investasi dalam Obligasi		
Investasi dalam Proyek Pembangunan		
Dana Bergulir		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah		
Investasi – Pemberian Pinjaman Daerah		

Jumlah Investasi Permanen		
Jumlah Investasi Jangka Panjang		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan mesin		
Gedung dan bangunan		
Jalan, Jaringan, dan Instalasi		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		
Jumlah Dana Cadangan		
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tidak Berwujud		
Aset Lain-lain		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		
Jumlah Aset lainnya		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Utang Pinjaman Jangka Pendek		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
Pendapatan Diterima Di Muka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
KEWAJINAN JANGKA PANJANG		
Utang Kepada Pemerintah Pusat		
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Utang kepada Masyarakat		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
Ekuitas		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
NERACA PPKD
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di BLUD		
Kas Dana BOS		
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
Kas Lainnya		
Setara Kas		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Aset Untuk Dikonsolidasikan		
Jumlah Aset Lancar		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Investasi Kepada BUMN		
Investasi Kepada BUMD		
Investasi dalam Obligasi		
Investasi Dalam Proyek Pembangunan		
Dana Bergulir		
Jumlah Investasi Non Permanen		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Investasi – Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Investasi Permanen		
Jumlah Investasi Jangka Panjang		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Jaringan dan Instalasi		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		

Uraian	20X1	20X0
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		
Jumlah Dana Cadangan		
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain-lain		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		
Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Utang Pinjaman Jangka Pendek		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
Pendapatan Diterima di Muka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Kepada Pemerintah Pusat		
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank		
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)		
Premium (Diskonto) Obligasi		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
Ekuitas		
Surplus/ Defisit-LO		
JUMLAH EKUITAS		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

NERACA

Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

(dalam rupiah)		
Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di BLUD		
Kas Dana BOS		
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
Kas Lainnya		
Setara Kas		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak Daerah		
Piutang Retribusi Daerah		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Investasi Kepada BUMN		
Investasi Kepada BUMD		
Investasi dalam Obligasi		
Investasi dalam Proyek Pembangunan		
Dana Bergulir		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah		
Investasi – Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Investasi Permanen		
Jumlah Investasi Jangka Panjang		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan mesin		
Gedung dan bangunan		
Jalan, Jaringan, dan Instalasi		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		

DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		
Jumlah Dana Cadangan		
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tidak Berwujud		
Aset Lain-lain		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		
Jumlah Aset lainnya		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Utang Pinjaman Jangka Pendek		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
Pendapatan Diterima Di Muka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Kepada Pemerintah Pusat		
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Utang kepada Masyarakat		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
Ekuitas		
JUMLAH EKUITAS		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

BAB XIV
KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 13
KAS DAN SETARA KAS

3 . Klasifikasi kas dan setara kas adalah sebagai berikut :

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan/Penerimaan Pembantu	Pendapatan Yang Belum Disetor
	Kas di Bendahara Pengeluaran/Pengeluaran Pembantu	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di SKPD yang Belum Disetor
	Kas di BLUD	Kas Tunai Bendahara Penerimaan/Pengeluaran BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
	Kas Dana BOS	Kas Tunai Di Bendahara Dana BOS
		Kas di Bank Dana BOS
		Pajak yang Belum disetor Dana BOS
	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Kas Tunai Di Bendahara JKN
		Kas di Bank Dana JKN
		Pajak yang Belum disetor Dana JKN
	Kas Lainnya	Kas Tunai di Bendahara Dana Lainnya
		Kas di Bank di Bendahara Dana Lainnya
		Pajak yang Belum Disetor Bendahara Dana Lainnya
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)

BAB XV
KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 14
PIUTANG

A. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

34. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5 %;
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10 % dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50 % dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
35. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5 %;
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10 % dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50 % dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
36. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:
- a. 0,5 % dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 10 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. 50 % dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
37. Penggolongan kualitas piutang dan persentase taksiran penyisihan piutang tidak tertagih sebagai berikut :

No	Penggolongan Kualitas Piutang	Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih		
		Pajak	Retribusi	Bukan Pajak dan Retribusi
1	Lancar	0,5%	0,5%	0,5%
2	Kurang Lancar	10%	10%	10%
3	Diragukan	50%	50%	50%
4	Macet	100%	100%	100%

38. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.
39. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

40. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

BAB XVI
KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 15
PERSEDIAAN

B. PENGUKURAN

- 1. Persediaan dinilai dengan metode rata-rata tertimbang.
- 2. Pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.
- 3. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
 - d. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara. Dalam hal harga tersebut belum ditetapkan oleh Pemerintah daerah maka dapat menggunakan nilai wajar yang berlaku.
 - e. Contoh perhitungan persediaan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dapat dilihat di bawah ini :

Belanja Kertas HVS 40 gr

N o	Tanggal Pembelian	Penyedia	Satuan	Jumlah Barang	Harga Pembelian	Jumlah Total
1	10/02/2021	CV. Dua Putri	Rim	10	57.000,00	570.000,00
2	23/03/2021	FC. Aneka Indah	Rim	20	55.000,00	1.100.000,00
3	16/05/2021	FC. Jelai Raya	Rim	10	54.000,00	540.000,00
4	27/08/2021	CV. Indah Dunia	Rim	20	53.000,00	1.060.000,00
JUMLAH TOTAL				60		3.270.000,00

$$\begin{aligned}
 \text{Perhitungan Harga Rata-rata} &= \text{Jumlah Total} / \text{Jumlah Barang} \\
 &= \text{Rp } 3.270.000,00 / 60 \\
 &= \text{Rp } 54.500,00
 \end{aligned}$$

Jika Sisa Saldo Akhir Persediaan Kertas HVS 40 gr pada 31 Desember 20XX adalah sebanyak 5 Rim maka nilai persediaan akhir adalah sebagai berikut :

Saldo Akhir Kertas HVS 40 gr = 5 rim x Rp 54.400,00 = Rp 272.500,00

BAB XVIII
KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 17
ASET TETAP

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Treshold) Perolehan Awal Aset Tetap.

1. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
2. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
3. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai perunitnya sebesar Rp.700.000,00 ke atas kecuali buku kepustakaan dan kebudayaan serta tanaman perkebunan/kehutanan yang menjadi aset Pemerintah Daerah.
4. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan awal aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp10.000.000,00 ke atas.

Lampiran XVIII.1-1
Masa manfaat Aset Tetap

RINCIAN MASA MANFAAT ASET TETAP

KODE BARANG					ASET TETAP	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2			PERALATAN MESIN	
1	3	2	01		ALAT BESAR	
1	3	2	01	01	ALAT BESAR DARAT	8
1	3	2	01	02	ALAT BESAR APUNG	8
1	3	2	01	03	ALAT BANTU	8
1	3	2	02		ALAT ANGKUTAN	
1	3	2	02	01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	6
1	3	2	02	02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	4
1	3	2	02	03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	8
1	3	2	02	04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	8
1	3	2	02	05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	16
1	3	2	03		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
1	3	2	03	01	ALAT BENGKEL BERMESIN	4
1	3	2	03	02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	4
1	3	2	03	03	ALAT UKUR	4
1	3	2	04		ALAT PERTANIAN	

KODE BARANG					ASET TETAP	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	04	01	ALAT PENGOLAHAN	4
1	3	2	05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
1	3	2	05	01	ALAT KANTOR	4
1	3	2	05	02	ALAT RUMAH TANGGA	4
1	3	2	05	03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	4
1	3	2	06		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
1	3	2	06	01	ALAT STUDIO	4
1	3	2	06	02	ALAT KOMUNIKASI	4
1	3	2	06	03	PERALATAN PEMANCAR	4
1	3	2	06	04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	4
1	3	2	07		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
1	3	2	07	01	ALAT KEDOKTERAN	4
1	3	2	07	02	ALAT KESEHATAN UMUM	4
1	3	2	08		ALAT LABORATORIUM	
1	3	2	08	01	UNIT ALAT LABORATORIUM	4
1	3	2	08	02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	4
1	3	2	08	03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	4
1	3	2	08	04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	4
1	3	2	08	05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	4
1	3	2	08	06	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	4
1	3	2	08	07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	4
1	3	2	08	08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	4
1	3	2	08	09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	4
1	3	2	09		ALAT PERSENJATAAN	
1	3	2	09	01	SENJATA API	8
1	3	2	09	02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	4
1	3	2	09	03	SENJATA SINAR	4
1	3	2	09	04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	4
1	3	2	10		KOMPUTER	
1	3	2	10	01	KOMPUTER UNIT	4
1	3	2	10	02	PERALATAN KOMPUTER	4
1	3	2	11		ALAT EKSPLORASI	
1	3	2	11	01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5
1	3	2	11	02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10
1	3	2	12		ALAT PENGEBORAN	
1	3	2	12	01	ALAT PENGEBORAN MESIN	10
1	3	2	12	02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	10
1	3	2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
1	3	2	13	01	SUMUR	10
1	3	2	13	02	PRODUKSI	10
1	3	2	13	03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	15
1	3	2	14		ALAT BANTU EKSPLORASI	
1	3	2	14	01	ALAT BANTU EKSPLORASI	10
1	3	2	14	02	ALAT BANTU PRODUKSI	10
1	3	2	15		ALAT KESELAMATAN KERJA	

KODE BARANG					ASET TETAP	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	15	01	ALAT DETEKSI	5
1	3	2	15	02	ALAT PELINDUNG	2
1	3	2	15	03	ALAT SAR	4
1	3	2	15	04	ALAT KERJA PENERBANGAN	10
1	3	2	16		ALAT PERAGA	
1	3	2	16	01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10
1	3	2	17		PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
1	3	2	17	01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8
1	3	2	18		RAMBU - RAMBU	
1	3	2	18	01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	4
1	3	2	18	02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	4
1	3	2	18	03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	4
1	3	2	19		PERALATAN OLAH RAGA	
1	3	2	19	01	PERALATAN OLAH RAGA	4
1	3	3			GEDUNG DAN BANGUNAN	
1	3	3	1		BANGUNAN GEDUNG	
1	3	3	1	01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	20
1	3	3	1	02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	20
1	3	3	2		MONUMEN	
1	3	3	2	01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	20
1	3	3	3		BANGUNAN MENARA	
1	3	3	3	01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	20
1	3	3	4		TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
1	3	3	4	01	TUGU/TANDA BATAS	20
1	3	4			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
1	3	4	1		JALAN DAN JEMBATAN	
1	3	4	1	01	JALAN	20
1	3	4	1	02	JEMBATAN	20
1	3	4	2		BANGUNAN AIR	
1	3	4	2	01	BANGUNAN AIR IRIGASI	20
1	3	4	02	02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	20
1	3	4	02	03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	20
1	3	4	02	04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	20
1	3	4	02	05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	20
1	3	4	2	06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	20
1	3	4	2	07	BANGUNAN AIR KOTOR	20
1	3	4	3		INSTALASI	
1	3	4	3	01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	20
1	3	4	3	02	INSTALASI AIR KOTOR	20
1	3	4	3	03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	20
1	3	4	03	04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	20
1	3	4	3	05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	20
1	3	4	3	06	INSTALASI GARDU LISTRIK	20
1	3	4	3	07	INSTALASI PERTAHANAN	20
1	3	4	3	08	INSTALASI GAS	20

KODE BARANG					ASET TETAP	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	4	3	09	INSTALASI PENGAMAN	20
1	3	4	3	10	INSTALASI LAIN	20
1	3	4	4		JARINGAN	
1	3	4	4	01	JARINGAN AIR MINUM	20
1	3	4	4	02	JARINGAN LISTRIK	20
1	3	4	4	03	JARINGAN TELEPON	20
1	3	4	4	04	JARINGAN GAS	20
1	3	5			ASET TETAP LAINNYA	
1	3	5	2		BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	
1	3	5	2	1	BARANG BERCORAK KESENIAN	4
1	3	5	7		ASET TETAP DALAM RENOVASI	
1	3	5	7	01	ASET TETAP DALAM RENOVASI	20

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP

KODE BARANG	URAIAN	JENIS	PRESENTAS E PENAMBAHAN DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN			
1.3.2.1	Alat Besar			
1.3.2.1.1	Alat Besar Darat	Overhaul	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	3
			> 45% s.d. 65%	5
1.3.2.1.2	Alat Besar Apung	Overhaul	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	2
			> 45% s.d. 65%	4
1.3.2.1.3	Alat Bantu	Overhaul	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	2
			> 45% s.d. 65%	4
1.3.2.2	Alat Angkutan			
1.3.2.2.1	Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
			> 75% s.d. 100%	4
1.3.2.2.2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	1
			> 75% s.d. 100%	1
1.3.2.2.3	Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
			> 25% s.d. 50%	3
			> 50% s.d. 75%	4
			> 75% s.d. 100%	6

1.3.2.2.4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	1
			> 75% s.d. 100%	2
1.3.2.2.5	Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	3
			> 25% s.d. 50%	6
			> 50% s.d. 75%	9
			> 75% s.d. 100%	12
1.3.2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur			
1.3.2.3.1	Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
			> 75% s.d. 100%	4
1.3.2.3.2	Alat Bengkel Tak Bermesin	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	0
			> 50% s.d. 75%	1
			> 75% s.d. 100%	1
KODE BARANG	URAIAN	JENIS	PRESENTAS E PENAMBAHAN DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1.3.2.3.3	Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
1.3.2.4	Alat Pertanian			
1.3.2.4.1	Alat Pengolahan	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 20%	1
			> 20% s.d. 40%	2

			> 40% s.d. 75%	3
1.3.2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga			
1.3.2.5.1	Alat Kantor	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
1.3.2.5.2	Alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
1.3.2.5.2	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
1.3.2.6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar			
1.3.2.6.1	Alat Studio	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
			> 75% s.d. 100%	3
1.3.2.6.2	Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
1.3.2.6.3	Peralatan Pemancar	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3

1.3.2.6.4	Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
1.3.2.7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan			
1.3.2.7.1	Alat Kedokteran	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
KODE BARANG	URAIAN	JENIS	PRESENTAS E PENAMBAHAN DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1.3.2.7.2	Alat Kesehatan Umum	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
1.3.2.8	Alat Laboratorium			
1.3.2.8.1	Unit Alat Laboratorium	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
1.3.2.8.2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
1.3.2.8.3	Alat Peraga Praktek Sekolah	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1

			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
1.3.2.8.4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
1.3.2.8.5	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
1.3.2.8.6	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
1.3.2.8.7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
1.3.2.8.8	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
1.3.2.8.9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2

			> 75% s.d. 100%	3
KODE BARANG	URAIAN	JENIS	PRESENTAS E PENAMBAHA N DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTA N)	PENAMBAHA N MASA MANFAAT (TAHUN)
1.3.2.9	Alat Persenjataan			
1.3.2.9.1	Senjata Api	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
			> 75% s.d. 100%	4
1.3.2.9.2	Persenjataan Non Senjata Api	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	0
			> 50% s.d. 75%	1
			> 75% s.d. 100%	1
1.3.2.9.3	Senjata Sinar	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	0
			> 50% s.d. 75%	0
			> 75% s.d. 100%	2
1.3.2.9.4	Alat Khusus Kepolisian	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	0
			> 50% s.d. 75%	0
			> 75% s.d. 100%	2
1.3.2.10	Komputer			
1.3.2.10.1	Komputer Unit	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	2
1.3.2.10.2	Peralatan Komputer	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	1

			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	2
1.3.2.11	Alat Eksplorasi			
1.3.2.11.1	Alat Eksplorasi Topografi	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
1.3.2.11.2	Alat Eksplorasi Geofisika	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2
			> 25% s.d. 50%	4
			> 50% s.d. 75%	5
			> 75% s.d. 100%	5
1.3.2.12	Alat Pengeboran			
1.3.2.12.1	Alat Pengeboran Mesin	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2
			> 25% s.d. 50%	4
			> 50% s.d. 75%	6
			> 75% s.d. 100%	7
1.3.2.12.2	Alat Pengeboran Non Mesin	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	1
			> 75% s.d. 100%	2
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian			
1.3.2.13.1	Sumur	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	1
KODE BARANG	URAIAN	JENIS	PRESENTAS E PENAMBAHA N DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTA N)	PENAMBAHA N MASA MANFAAT (TAHUN)
			> 75% s.d. 100%	2

1.3.2.13.2	Produksi	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	1
			> 75% s.d. 100%	2
1.3.2.13.3	Pengolahan Dan Pemurnian	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	3
			> 25% s.d. 50%	5
			> 50% s.d. 75%	7
			> 75% s.d. 100%	8
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi			
1.3.2.14.1	Alat Bantu Eksplorasi	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2
			> 25% s.d. 50%	4
			> 50% s.d. 75%	6
			> 75% s.d. 100%	7
1.3.2.14.2	Alat Bantu Produksi	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2
			> 25% s.d. 50%	4
			> 50% s.d. 75%	6
			> 75% s.d. 100%	7
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja			
1.3.2.15.1	Alat Deteksi	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
1.3.2.15.2	Alat Pelindung	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	0
			> 50% s.d. 75%	1
			> 75% s.d. 100%	2
1.3.2.15.3	Alat Sar	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	1
			> 75% s.d. 100%	2

1.3.2.15.4	Alat Kerja Penerbangan	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
			> 25% s.d. 50%	3
			> 50% s.d. 75%	4
			> 75% s.d. 100%	6
1.3.2.16	Alat Peraga			
1.3.2.16.1	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
			> 25% s.d. 50%	4
			> 50% s.d. 75%	5
			> 75% s.d. 100%	5
1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi			
1.3.2.17.1	Unit Peralatan Proses/Produksi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
			> 25% s.d. 50%	3
			> 50% s.d. 75%	4
			> 75% s.d. 100%	4
KODE BARANG	URAIAN	JENIS	PRESENTAS E PENAMBAHAN DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1.3.2.18	Rambu - Rambu			
1.3.2.18.1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
			> 75% s.d. 100%	4
1.3.2.18.2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	4

1.3.2.18.3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	4
1.3.2.19	Peralatan Olah Raga			
1.3.2.19.1	Peralatan Olah Raga	Renovasi	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	2
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN			
1.3.3.1	Bangunan Gedung			
1.3.3.1.1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	> 0% s.d. 25%	5
			> 25% s.d. 50%	10
			> 50% s.d. 75%	15
			> 75% s.d. 100%	20
1.3.3.1.2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
1.3.3.2	Monumen			
1.3.3.2.1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
1.3.3.3	Bangunan Menara			
1.3.3.3.1	Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
1.3.3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti			
1.3.3.4.1	Tugu/Tanda Batas	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10

			> 45% s.d. 65%	15
1.3.4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI			
1.3.4.1	Jalan Dan Jembatan			
1.3.4.1.1	Jalan	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 60%	5
			> 60% s.d. 100%	10
1.3.4.1.2	Jembatan	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
KODE BARANG	URAIAN	JENIS	PRESENTAS E PENAMBAHA N DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTA N)	PENAMBAHA N MASA MANFAAT (TAHUN)
			> 65% s.d. 100%	15
1.3.4.2	Bangunan Air			
1.3.4.2.1	Bangunan Air Irigasi	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 5%	2
			> 5% s.d. 10%	5
			> 10% s.d. 20%	10
1.3.4.2.2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 5%	2
			> 5% s.d. 10%	5
			> 10% s.d. 20%	10
1.3.4.2.3	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 5%	1
			> 5% s.d. 10%	3
			> 10% s.d. 20%	5
1.3.4.2.4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 5%	1
			> 5% s.d. 10%	2
			> 10% s.d. 20%	3
1.3.4.2.5	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 5%	1
			> 5% s.d. 10%	2

			> 10% s.d. 20%	3
1.3.4.2.6	Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
1.3.4.2.7	Bangunan Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
1.3.4.3	Instalasi			
1.3.4.3.1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 45%	7
			> 45% s.d. 65%	10
1.3.4.3.2	Instalasi Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 45%	7
			> 45% s.d. 65%	10
1.3.4.3.3	Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	3
			> 45% s.d. 65%	5
1.3.4.3.4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	3
			> 45% s.d. 65%	5
1.3.4.3.5	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
KODE BARANG	URAIAN	JENIS	PRESENTAS E PENAMBAHA N DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTA N)	PENAMBAHA N MASA MANFAAT (TAHUN)

1.3.4.3.6	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
1.3.4.3.7	Instalasi Pertahanan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	3
			> 45% s.d. 65%	5
1.3.4.3.8	Instalasi Gas	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
1.3.4.3.9	Instalasi Pengaman	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	1
			> 45% s.d. 65%	3
1.3.4.3.9	Instalasi Lain	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	1
			> 45% s.d. 65%	3
1.3.4.4	Jaringan			
1.3.4.4.1	Jaringan Air Minum	Overhaul	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 45%	7
			> 45% s.d. 65%	10
1.3.4.4.2	Jaringan Listrik	Overhaul	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
1.3.4.4.3	Jaringan Telepon	Overhaul	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 45%	5
			> 45% s.d. 65%	10
1.3.4.4.4	Jaringan Gas	Overhaul	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 45%	7
			> 45% s.d. 65%	10

1.3.5	ASET TETAP LAINNYA			
1.3.5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga			
1.3.5.2.1	Barang Bercorak Kesenian	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	2
1.3.5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi			
1.3.5.7.1.1.2	Peralatan Dan Mesin Dalam Renovasi	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 100%	2
1.3.5.7.1.1.3	Gedung Dan Bangunan Dalam Renovasi	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
1.3.5.7.1.1.4	Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Dalam Renovasi	<i>Renovasi /Overhaul</i>	> 0% s.d. 100%	5

BAB XXI
KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 20
KEWAJIBAN

A. PENGAKUAN

14. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
15. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions)
 - b. Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
 - c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events)
 - d. Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).
16. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul
17. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.
18. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
19. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
20. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
21. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
22. Pengakuan Pendapatan diterima dimuka menggunakan metode bulanan dimana pendapatan dicatat oleh pemerintah daerah sebesar hak perbulan yang didapat dari pihak ketiga sampai dengan periode pelaporan keuangan. Apabila masih ada sisa hak pihak ketiga yang belum dipenuhi oleh pemerintah daerah maka dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka pada periode pelaporan keuangan.

Contohnya :

Pada tanggal 1 Maret 20X1 Satker A menerima pendapatan sewa rumah dinas untuk 2 tahun sebesar Rp24.000.000,00. Dengan demikian, sampai dengan tanggal 31 Desember 20X1, riil pendapatan sewa yang diterima Satker A adalah $10/24 \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}10.000.000,00$. Sisanya sebesar Rp.14.000.000,00 harus diakui sebagai Pendapatan Diterima Dimuka dan disajikan sebagai utang jangka pendek. Akun Pendapatan Diterima Dimuka merupakan akun penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember 20X1.
23. Utang Beban, diakui pada saat:

- a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
24. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
25. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
- a. barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - b. jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
 - c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
25. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
26. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

